



PUTUSAN

Nomor 1990/Pdt.G/2014/PA Mks



Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

. 04/0955 melawan

TERGUGAT., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1990/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 08 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 10 September 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1058/158/IX/1999 tanggal 10 September 1999,

Hal 1 Dari 11 Put. No. 1990/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, Lahir tanggal 5 Agustus 2000.
 - b. ANAK, Lahir tanggal 19 Februari 2007.
4. Bahwa bermula sejak 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun dapat rukun kembali, dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan mengancam Penggugat akan ditikam, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Juni 2014 sampai akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 22 Nopember 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal



Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT.), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 3 Dari 11 Put. No. 1990/Pdt.G/2014/PA Mks



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1058/158/IX/1999 tanggal 10 September 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 1999 di Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di BTN Minasa Upa Blok F 9 No. 16 Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering marah-



marah, emosi, kurang perhatian dalam rumah tangga dan tidak ada nafkah lahir batin.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kini Penggugat tinggal di BTN Minasa Upa Blok F 9 No. 16 Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jeneponto dan kadang di Jl. Dg. Tata Kompleks Hartaco Indah Blok III C No. 1 B Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku tetangga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 21 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di BTN Minasa Upa Blok F 9 No. 16 Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ridho Ilahi dan Muh. Retu Fathirahmansyah.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering marah-marah biar masalah sepele, tidak ada nafkah.
- Bahwa Tergugat tinggal di Jeneponto karena kerja, dan kalau ke Makassar jarang tinggal di rumah.

Hal 5 Dari 11 Put. No. 1990/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kini Penggugat tinggal di BTN Minasa Upa Blok F 9 No. 16 Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jeneponto dan kadang di Jl. Dg. Tata Kompleks Hartaco Indah Blok III C No. 1 B Kota Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat pada tahun 2013, Tergugat sudah tidak ada, Tergugat datang kalau mengantar anaknya ke sekolah dan sejak bulan Nopember 2014 Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 September 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, serta Tergugat tidak memperhatikan Penggugat.

Hal 7 Dari 11 Put. No. 1990/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 22 Nopember 2014 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Yasin Irfan, M.,H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.,H.** dan **Drs. Kamaluddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. Munirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.,H.

ttd

Drs. Kamaluddin

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.,H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Munirah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,



Drs. H. Jamaluddin

Hal 11 Dari 11 Put. No. 1990/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)